

ESENSI KODE ETIK PROFESI ADVOKAT

Fauziah Lubis¹, Farhatul Muhaiyah², Muhammad Ikhsan³, Ibtihal Annuha Humaira⁴, Jumintan Nasution⁵, Ihzatul Fadhillah Nur⁶

fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, farhatulmuhaiyah11@icloud.com², ihsaan98@gmail.com³, ibtihalannuha@gmail.com⁴, jumintannasution@gmail.com⁵, ihzatulfadhillah@gmail.com⁶

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Esensi Kode Etik Profesi Advokat dalam penegakan hukum. Dari pembahasan ini yang menjadi masalah adalah apa yang menjadi peranan kode etik profesi advokat dalam menjalankan esensinya dan bagaimana upaya profesi advokat dalam menjalankan profesinya sesuai kode etik advokat. Kode etik profesi advokat sangat berperan bagi masyarakat demi kepastian hukum yang adil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Kode etik harus ditegakkan bagi profesi advokat yang melanggar kode etik tersebut. Kode etik advokat bertujuan untuk menjaga martabat profesi, kesejahteraan anggota, dan meningkatkan kualitas layanan di atas keuntungan pribadi. Namun, pelanggaran terhadap kode etik tetap mungkin terjadi, dan diperlukan sanksi untuk menegakkan disiplin. Sanksi ini berfungsi sebagai peringatan bagi advokat yang melanggar, serta mencegah pelanggaran di kalangan yang lain. Melalui penegakan kode etik advokat, diharapkan tercipta hubungan harmonis antara advokat, klien, dan masyarakat, yang penting untuk menjaga reputasi profesi hukum sebagai profesi mulia sesuai dengan esensi kode etik profesi advokat. Dalam hal ini merujuk pada Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang– Undang ini.

Kata Kunci: Esensi, Kode Etik, Advokat.

Abstract: This study aims to determine the essence of the Advocate Professional Code of Ethics in law enforcement. From this discussion, the problem is what is the role of the advocate professional code of ethics in carrying out its essence and how the advocate profession carries out its profession in accordance with the advocate code of ethics. The advocate professional code of ethics plays a very important role for society for the certainty of fair law. The method used in this study is normative legal research. The code of ethics must be enforced for advocates who violate the code of ethics. The advocate code of ethics aims to maintain the dignity of the profession, the welfare of members, and improve the quality of service above personal gain. However, violations of the code of ethics are still possible, and sanctions are needed to enforce discipline. These sanctions serve as a warning to advocates who violate, and prevent violations among others. Through the enforcement of the advocate code of ethics, it is hoped that a harmonious relationship will be created between advocates, clients, and the community, which is important to maintain the reputation of the legal profession as a noble profession in accordance with the essence of the advocate professional code of ethics. In this case, referring to Law No. 18 of 2003 concerning Advocates, an Advocate is a person whose profession is providing legal services both in and outside the court who has the requirements based on the provisions of this Law.

Keywords: Essence, Code Of Ethics, Advocate.

PENDAHULUAN

Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan bahwa kode etik tersebut sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi advokat, yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi namun juga membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Dan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik tersebut, maka organisasi advokat membentuk suatu dewan kehormatan yang juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum (Advokat dan Pengacara praktek) adalah untuk memberikan legal opinion serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan klien.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat harus diikuti oleh adanya tanggung jawab dari masing-masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa organisasi advokat wajib menyusun kode etik advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat sebagai profesi yang terhormat dan mulia (*officium mobile*), sehingga setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana esensi peranan kode etik profesi advokat dalam penegakan hukum dan bagaimana upaya profesi advokat dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik advokat. Berikut akan kita bahas pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum jenis ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum ini disusun secara sistematis. Dikaji dan ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti.

Sifat dari penelitian ini adalah deduktif. Cara berpikir deduktif adalah cara berfikir yang dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari suatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus, analisis ini di maksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya

Pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan pada literatur-literatur terkait

sebagaimana judul kajian ini. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kode etik profesi hukum sangat berperan bagi Advokat dalam penegakan hukum. Etika pada hakekatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu seharusnya berperilaku. Dan etika berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika juga merupakan penilaian kualifikasi terhadap perbuatan seseorang. Dikaitkan dengan profesi yang merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus, menuntut pengetahuan dan tanggung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi profesi dan mendapat pengakuan dari masyarakat, serta kode etik, sehingga etika merupakan alat untuk mengendalikan diri bagi masing-masing anggota profesi.

Secara lebih tegas dapat dikatakan bahwa peran etika dalam profesi sebagai alat pengendali hati nurani /kode etik atau tidak, oleh karena itu etika disini merupakan pencerminan ilmiah dalam perilaku manusia dari sudut norma-norma baik dan buruk. Dengan peranan Kode Etik/etika bagi profesi hukum (advokat) untuk mencapai tujuan; menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, meningkatkan mutu profesi, meningkatkan mutu organisasi profesi, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, dan menentukan baku standarnya sendiri.

Manusia dalam melaksanakan profesinya pula tak luput dari kesalahan yang merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi itu (profesi hukum). Kode etik harus ditegakkan bagi profesi (advokat) yang melanggar kode etik tersebut. Untuk memberikan shock therapy bagi advokat yang melanggar kode etik.

Demi menjaga martabat advokat sebagai profesi mulia atau terhormat (*officium nobile*) dan tegaknya keadilan. Sanksi inilah yang akan menjadi sosok yang mengerikan bagi profesi advokat karena memberikan dampak buruk terhadap kariernya. Sanksi ini pula memberikan efek jera bagi Pelaku Pelanggaran dan memberikan efek cegah bagi advokat lain yang berpotensi untuk tidak melakukan pelanggaran. Sehingga dengan ditegakkannya kode etik bagi profesi hukum, maka akan menciptakan suasana yang harmonis antara seseorang yang berprofesi hukum sebagai advokat dengan klien, masyarakat teman sejawat, dll. Dengan suasana yang harmonis maka tidak akan terjadi kesalahpahaman dan konflik. Sehingga Advokat tetap menjaga eksistensinya sebagai profesi mulia atau terhormat (*officium nobile*) dalam menjalankan profesinya.

Pembahasan

Pengertian Etika Profesi

Etika Profesi adalah suatu ilmu mengenai hak dan kewajiban yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu. Dasar ini merupakan hal yang diperlukan dalam beretika sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan ketidaksesuaian. Profesionalisme sangat penting dalam suatu pekerjaan, bukan hanya loyalitas tetapi etika profesilah yang sangat penting.

Etika sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga bila suatu profesi tanpa etika akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Ketidakadilan yang dirasakan oleh orang lain akan mengakibatkan

kehilangan kepercayaan yang berdampak sangat buruk, karena kepercayaan merupakan suatu dasar atau landasan yang dipakai dalam suatu pekerjaan.

Etika dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral, filsafat moral, dan yang terpenting sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan manusia atau kelompok manusia dalam mengatur perilakunya. Nilai-nilai dan norma-norma moral tersebut merupakan kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat, dan perilaku baik dan buruk, benar dan salah berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kebebasan kehendaknya.

Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan.

Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Dengan adanya kode etik profesi, masih banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran atau pun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran dan akan semakin banyak penyalahgunaan profesi.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Fungsi Etika Profesi Advokat

Profesi advokat tidak bisa dilepaskan dari Kode Etik (*code of conduct*) yang memiliki nilai dan moral di dalamnya. Menurut Filsuf Jerman-Amerika, Hans Jonas nilai adalah *the addresses of a yes* yaitu: sesuatu yang kita iakan atau kita aminkan "nilai mempunyai konotasi positif sebaliknya sesuatu yang kita jauhi atau lawan dari nilai adalah "non nilai" (*disvalue*). Istilah nilai: *value* (Inggris); *valua, valere* (latin); *worth, weorth, wurth* (Amerika) yang berarti kuat dan berharga. Nilai berguna sebagai sumber dan tujuan pedoman hidup manusia.

Oleh karena ada nilai tersebut, maka muncullah kemudian sebuah norma yaitu sebuah aturan, patokan atau ukuran, yaitu sesuatu yang bersifat "pasti dan tidak berubah" yang dengannya kita dapat memperbandingkan sesuatu hal lain yang hakikatnya, ukurannya atau kualitasnya, kita ragukan. Konon norma dalam bahasa latin memiliki arti "carpenter's square": siku-siku yang dipakai tukang kayu untuk mengecek apakah benda yang dikerjakannya (meja, bangku, lemari dan sebagainya) benar-benar lurus.

Dengan merujuk kepada arti Etika yang sesuai, maka arti kata moral sama dengan arti kata Etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Apabila dikatakan: "advokat yang membela perkara itu tidak bermoral" artinya perbuatan Advokat itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam kelompok profesinya".

Mengenai tujuan adanya kode etik, Subekti menilai bahwa "fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan

materiil para anggotanya". Senada dengan Bertens, Sidharta berpendapat bahwa Kode Etik Profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.

Kode etik advokat di Indonesia bisa dikatakan sebagai hukum tertinggi bagi advokat dalam menjalankan profesi, dimana selain melindungi dan menjamin hak klien namun juga memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban kepada setiap advokat agar jujur dalam menjalankan profesinya membela klien, pengadilan, negara, masyarakat, dan terutama pada dirinya sendiri.

Tiga maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik, yaitu:

1. menjaga dan meningkatkan kualitas moral;
2. menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis;
3. melindungi kesejahteraan materiil para pengemban profesi. Kesemua maksud tersebut bergantung dengan prasyarat utama yaitu menimbulkan kepatuhan bagi yang terikat oleh kode etik.

Untuk menunjang berfungsinya sistem hukum diperlukan suatu sistem etika yang ditegakkan secara positif berupa kode etika di sektor publik. Di setiap sektor kenegaraan dan pemerintahan selalu terdapat peraturan tata tertib serta pedoman organisasi dan tata kerja yang bersifat internal. Di lingkungan organisasi-organisasi masyarakat juga selalu terdapat Anggaran atau Pedoman Dasar dan Anggaran atau Pedoman Rumah Tangga organisasi.

Hubungan antara advokat dan kliennya dipandang dari advokat sebagai officer of the court, yang mempunyai dua konsekuensi yuridis, sebagai berikut :

1. Pengadilan akan memantau bahkan memaksakan agar advokat selalu tunduk pada ketentuan Undang-Undang atau berperilaku yang patut dan pantas terhadap kliennya.
2. Karena advokat harus membela kliennya semaksimal mungkin, maka advokat harus hati-hati dan tunduk sepenuhnya kepada aturan hukum yang berlaku.

Selain itu, untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. UU Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat.

Kode Etik Profesi Advokat

Secara histori, advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, profesi ini dinamai sebagai officium nobile, jabatan yang mulia. Penamaan tersebut terjadi karena aspek "kepercayaan" dari pemberi kuasa, klien yang dijalankannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan. Advokat sebagai nama resmi profesi dalam sistem peradilan pertama ditemukan dalam ketentuan Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili (RO). Advokat itu merupakan padanan dari kata Advocaat (Belanda) yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar meester in de rechten (Mr). Lebih jauh lagi, sesungguhnya akar kata itu berasal dari kata latin "advocare, advocator".

Advokat berasal dari kata "advokaat" berasal dari bahasa latin yaitu advocatus yang berarti pembela ahli hukum dalam perkara, dalam atau di har pengadilan Advokat adalah seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal soal hukum. Pengertian advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.

Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya

dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku. Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Dalam BAB II, Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002 tentang Kepribadian advokat, yang dikatakan sebagai advokat Indonesia adalah mereka warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap ksatria, jujur dalam membela dan mempertahankan keadilan dan kebenaran. Dengan dilandasi moral yang tinggi, berbudi luhur dan mulia dalam melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi hUkum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta Sumpah jabatan.

Pada Pasal 3, Kode Etik advokat Indonesia Tahun 2002, mengenai kepribadian seorang advokat. Di sana dijelaskan, dalam menjalankan profesinya, seorang advokat dapat menolak untuk memberikan bantuan hukum, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum. Namun demikian, tentunya harus berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tertentu. Pertama, karena tidak sesuai dengan keahliannya. Artinya, seorang advokat berhak menolak untuk memberikan bantuan hukum, bila sekiranya perkara/ kasus yang ditawarkan sangat bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan keahlian advokat yang bersangkutan.

Kemudian merujuk Bab III, Pasal 4, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002, seorang adokat dalam menjalin hubungan dengan klien tak serta merta semuanya sendiri. Karena sebagai penegak hukum, advokat memiliki aturan yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Dan, itu menjadi panduan bagi seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Ada beberapa hal yang harus dipahami seorang advokat dalam berhubungan dengan klien.

Selain diatur mengenai hubungan advokat dengan klien, dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KA EI) Tahun 2002 juga membahas tentang hubungan advokat dengan teman sejawatnya. Hal itu tertuang dalam BAB IV, Pasal 5 Kode Etik Advokat Tahun 2002, dipaparkan mengenai hubungan antara advokat dengan Teman Sejawat.

Dewan Kehormatan Profesi Advokat

Dalam UU No. 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat diatur khusus mengenai dewan kehormatan ini. Dalam Pasal 10 Kode Etik Advokat dinyatakan bahwa dewan kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat ayat (11) untuk memeriksa advokat yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik ini, maka dewan kehormatan akan melakukan pemeriksaan dengan

melalui dua tingkat, yaitu: (a) tingkat dewan kehormatan cabang daerah, (b) tingkat dewan kehormatan pusat, Dewan kehormatan memeriksa pelanggaran kode etik advokat ini berdasarkan pengaduan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu: (a) klien, (b) teman sejawat, (c) pejabat pemerintah, (d) anggota masyarakat, dan (e) dewan pimpinan pusat cabang daerah dari organisasi profesi di mana teradu menjacli anggota Pasal 11 ayat (11).

Dewan kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat advokat, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan. Dewan kehormatan terdiri atas:

1. Dewan kehormatan pusat pada tingkat nasional;
2. Dewan kehormatan wilayah pada tingkat propinsi;
3. Dewan kehormatan daerah

Dewan kehormatan pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari advokat aktif) perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat advokat, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat.

1. Pemeriksaan Tingkat Pertama oleh Dewan Kehormatan cabang/daerah

Tanggung jawab dewan kehormatan dalam memeriksa pelanggaran kode etik advokat pada tingkat pertama dilakukan sepenuhnya oleh dewan kehormatan cabang/daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 13 kode etik advokat yang menyatakan bahwa: "Dewan kehormatan cabang daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/kopi surat pengaduan tersebut".

2. Sidang Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dan Cara Pengambilan Keputusan

Dalam kenyataannya pelanggaran terhadap kode etik advokat paling banyak dilakukan oleh advokat yang berada di daerah, dimana seorang advokat membuka kantor atau melakukan profesinya. Oleh karena itu, kode etik advokat ini memberikan porsi kewenangan kepada dewan kehormatan advokat cabang daerah untuk melakukan pemeriksaan kepada advokat yang dituduh didakwa melakukan pelanggaran kode etik advokat ini. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 14 kode etik advokat Indonesia yang haru, dinyatakan bahwa dewan kehormatan cabang daerah bersidang dengan majelis yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 orang anggota yang salah satunya merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil. Majelis dapat terdiri dari dewan kehormatan atau ditambah dengan anggota majelis kehormatan ad hoc yaitu orang yang menjalankan profesi di bidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai kode etik advokat. Majelis dipilih dalam rapat dewan kehormatan cabang/daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota dewan lamanya yang tertua. Dengan demikian setiap dilakukan persidangan, majelis dewan kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh ketua majelis yang menyilangkan perkara itu. Oleh karena itu, sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

3. Sanksi dan Penyampaian Salinan Keputusan

Dalam sebuah persidangan akan lahir suatu keputusan yang dapat berupa penjatuhan sanksi-sanksi Hal ini berlaku pula dalam sidang majelis dewan kehormatan advokat yang memeriksa seorang advokat dituduhnya didakwa melanggar kode etik advokat Indonesia.

Adanya pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan/atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampunkan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat (Pasal 16 ayat (3) dan (4)). Proses penjatuhan sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh majelis dewan kehormatan advokat kepada seorang advokat yang terbukti melanggar kode etik advokat, maka hasil keputusannya tersebut segera disampaikan kepada para pihak yang terkait. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 17 kode etik advokat Indonesia dinyatakan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan dewan kehormatan cabang daerah harus disampaikan kepada: (a) anggota yang diadakan/teradu, (b) pengadu, (c) dewan pimpinan cabang daerah dari semua organisasi profesi; (d) dewan pimpinan pusat dari masing-masing organisasi profesi (e) dewan kehormatan pusat, (1) instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai keputusan hukum yang pasti.

4. Pemeriksaan Tingkat Banding Dewan Kehormatan dan Keputusannya

Kode etik advokat Indonesia ini juga menyediakan sarana untuk melakukan keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh majelis dewan kehormatan kepada seorang advokat (terdau), dan orang yang merasa belum puas (pengadu) atas putusan tersebut. Dalam pasal 18 Kode Etik Advokat dinyatakan: bahwa apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan dewan kehormatan cabang daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada dewan kehormatan pusat. Pengajuan permohonan banding beserta memori banding sifatnya wajib, harus disampaikan melalui dewan kehormatan cabang daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu hari) sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan. Oleh karena itu, dewan kehormatan cabang daerah setelah menerima memori banding yang bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.

5. Tata Cara Pengawasan, Penindakan Dan Pembelaan Diri Advokat

Tata Cara Pengawasan

Pengawasan terhadap advokat adalah upaya memastikan advokat menjalankan profesinya sesuai kode etik, undang-undang, dan peraturan organisasi advokat. Hal ini bertujuan menjaga kehormatan, integritas, dan profesionalisme advokat. Berdasarkan Pasal 12 dan 13 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan sebagai berikut :

Pasal 12

1. Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

1. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.
2. Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.
3. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.

Pengawasan itu sendiri dapat diartikan, yaitu berasal dari kata awas, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan

seksama yang kemudian dilaporkan. Jadi, dapat disimpulkan pengertian pengawasan adalah :

“Kegiatan yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki“.

Pengawasan ini sendiri merupakan bagian dari suatu fungsi manajemen yang telah berubah-ubah sepanjang masa. Fungsi manajemen itu menurut George F. Terry meliputi:

1. Perencanaan (Planning)
2. Mengorganisir (Organizing)
3. Menggerakkan (Actuating)
4. Mengawasi (Controlling).

Pengawasan advokat dilakukan melalui dua cara, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi yang pada masa orde baru tidak bisa berjalan dengan lancar karena banyaknya campur tangan pemerintah dalam organisasi profesi, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh badan-badan peradilan yang berdasar amanat undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan hal tersebut.

Penindakan Advokat

Penindakan terhadap advokat yang melanggar kode etik profesinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kiennya;
2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;⁶²
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
6. Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Berdasarkan PERADI No. 2 Tahun 2007 Pasal 2 Point1 tentang tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik advokat Indonesia penindakan tersebut dapat diajukan oleh yaitu :

1. Klien;
2. Teman sejawat;
3. Pejabat Pemerintah;
4. Anggota Masyarakat;
5. Komisi Pengawas;
6. Dewan Pimpinan Nasional PERADI;
7. Dewan Pimpinan Daerah PERADI di lingkungan mana berada Dewan Pimpinan Cabang dimana terdaftar sebagai anggota;
8. Dewan Pimpinan Cabang PERADI dimana teradu terdaftar sebagai anggota.

Sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik profesi ini dapat dikenakan hukuman berupa :

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Peringatan keras;
4. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu;
5. Pemberhentian selamanya;

6. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Sedangkan menurut undnag-undnag No. 18 Tahun 2003 pasal 7 ayat 1 hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada advokat dapat berupa:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan
4. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Dengan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi-sanksi dengan hukuman:

1. Berupa teguran atau berupa peringatan biasa jika sifat pelanggarannya tidak berat;
2. Berupa peringatan keras jika sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi berbuat melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi teguran/peringatan yang diberikan
3. Berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu jika sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik profesi atau bilamana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik profesi.
4. Pemecatan dari keanggotaan profesi jika melakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan untuk merusak citra dan martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

Sanksi putusan dengan hukuman pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan dengan hukuman pemberhentian selamanya, dalam keputusannya dinyatakan bahwa yang bersangkutan dilarang dan tidak boleh menjalankan praktek profesi advokat/penasehat hukum baik di luar maupun di muka pengadilan.

Hak Pembelaan Diri oleh Advokat

Sebagai penegak hukum yang menjalankan tugas memberikan jasa hukum, advokat memiliki hak untuk membela diri jika dituduh melakukan pelanggaran, baik dalam konteks Kode Etik Advokat maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Hak pembelaan diri ini dijamin oleh:

1. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam melaksanakan tugasnya dengan itikad baik demi kepentingan pembelaan klien.
2. Prinsip *due process of law*, yang memberikan advokat hak untuk menyampaikan sanggahan atau pembelaan di hadapan Dewan Kehormatan atau pengadilan.

Mekanisme Pembelaan Diri Advokat Jika seorang advokat dituduh melanggar kode etik atau peraturan hukum, ia memiliki hak untuk mengajukan pembelaan dengan mekanisme berikut:

1. Penyampaian Bantahan
2. Pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan
3. Pembelaan dalam Sidang
4. Putusan dan Upaya Hukum

Dasar Perlindungan bagi Advokat dalam Membela Diri. Hak pembelaan diri bagi advokat dijamin dalam berbagai ketentuan hukum, antara lain:

1. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan imunitas advokat selama melaksanakan tugas dengan itikad baik.
2. Pasal 6 Kode Etik Advokat Indonesia, yang menekankan prinsip kejujuran, kehormatan, dan profesionalisme advokat.
3. Pasal 50 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tindakannya sesuai dengan ketentuan hukum.

KESIMPULAN

Kode etik profesi hukum sangat penting bagi advokat dalam penegakan hukum. Etika berfungsi sebagai panduan perilaku yang baik dan buruk, serta sebagai penilaian terhadap tindakan seseorang. Dalam konteks profesi, etika membantu mengendalikan diri para anggota profesi yang memiliki keahlian dan tanggung jawab untuk kepentingan umum. Kode etik advokat bertujuan untuk menjaga martabat profesi, kesejahteraan anggota, dan meningkatkan kualitas layanan di atas keuntungan pribadi. Namun, pelanggaran terhadap kode etik tetap mungkin terjadi, dan diperlukan sanksi untuk menegakkan disiplin. Sanksi ini berfungsi sebagai peringatan bagi advokat yang melanggar, serta mencegah pelanggaran di kalangan yang lain. Melalui penegakan kode etik advokat, diharapkan tercipta hubungan harmonis antara advokat, klien, dan masyarakat, yang penting untuk menjaga reputasi profesi hukum sebagai profesi mulia.

Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu perlunya sosialisasi tentang peran advokat terhadap masyarakat agar masyarakat dapat lebih mengetahui tentang peran advokat dalam memberikan bantuan hukum dan masyarakat dapat lebih mengetahui jika masyarakat mengalami kerugian oleh sikap advokat dapat melakukan pengaduan terhadap dewan kehormatan. Dewan kehormatan juga seharusnya bisa menyiarkan melalui media tentang putusan yang dikeluarkan oleh dewan kehormatan terhadap advokat yang melanggar kode etik, agar masyarakat dapat mengetahui jika mengalami kerugian oleh sikap advokat dapat melakukan pengaduan terhadap dewan kehormatan. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan advokat terhadap klien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2008). *Bahan Orasi Hukum pada acara*. Bandung: Airlangga.
- Lubis, Fauziah. (2024). *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Lubis, Fauziah. (2024). *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*. Medan: FEBI UIN-SU Press, Cetakan IV.
- Marzuki, P., Mahmud. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sinaga, V., Harlen. (2011). *Dasar-dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga.
- Sulastri, Lusia dan K. T. Wibowo. (2021). *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*. Jakarta: Racias Logis Kreatif, Cetakan Pertama.
- Soekarno, Ahmad, (2015), *Hukum Profesi Advokat di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Shidarta. (2006). *Moralitas profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Shidarta. (2005). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Cet ke-2. Bandung: Refika Aditama.
- Tantowi, Jawahir. (2013). *Peningkatan Kualitas Advokat Melalui Pendidikan Advokat Di Era Global*. Surabaya: Bumi Surabaya.
- Wibowo, S. Edy. (2012). *Etika Profesi: Kode Etik Advokat Indonesia*. Surabaya: Narotama University Press.

Jurnal

- Eleanora, F., Novita. (2014). *Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum*. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 12, No. 1.
- Harmoko. (2022). *Kode Etik Profesi Advokat Dalam Menjaga Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile)*. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 10(2), 184-193.
- Kowiyah. (2012). *Kemampuan Berpikir Kritis*. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 3.
- Nugroho, F. Maulidian. (2016). *Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi : Ditinjau Dari Penegakan Kode Etik Advokat*. *Jurnal Rehtidee*, Vol. 11. No.1.
- Raharjo, A., & Sunarno, S. (2014). *Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum*

- Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya. *Jurnal Media Hukum*, 21(2). 16.
- Rosdalina. (2015). Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama. *Jurnal Politik Profetik*, Volume 6.
- Sinaga, A. Niru. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. Volume 10 No,2.

Perundang-Undangan

- Kode Etik Advokat, Pasal 17.
- Kode Etik Advokat, Pasal 18 Ayat (1) dan (2).
- Kode Etik Advokat, Pasal 13 ayat (1).
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 16.